

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun

Jln. Jend. Sudirman No.51, Pangkalan Bun 74111 053221193

www.lapaspangkalanbun.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun



Self Service

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa FC KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan sidik jari Keluarga Inti ke Bagian registrasi
2. Mengakses layanan Slf Service diruang kunjungan dengan menggunakan sidik jari yang sudah didaftarkan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka waktu untuk penggunaan layanan Self Service setiap hari atau setiap jam kerja yang ada di Lapas/Rutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi WBP

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan untuk layanan Self Service bisa menggunakan E-LAPOR atau nomor layanan yang ada di Lapas/Rutan